



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RACHEL SARI WAHYUNI, Tempat/Tgl Lahir: Manado, 04 Juni 1970, Umur : 54 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMIATI,SH.,M.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 2 RT.02 No.19 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 589/PAN/HK.2/04/2024 tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Smr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSU UDAYA di Bengkulu tanggal 23 Oktober 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/04/X/1992 tanggal 24 Oktober 1992.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SYAMSU UDAYA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) AMELIA RIZQIKA putri, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Mei 1999, NIK 6472035805990002.
 - 2) ANNISA ANASTASYA PUTRI, lahir di Samarinda, tanggal 06 Juni 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-20062011-0073 tanggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2011.

3. Bahwa suami Pemohon (SYAMSU UDAYA) telah meninggal dunia di Samarinda tanggal 16 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-05032014-0037 tanggal 05 Maret 2014.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dikarenakan anak kedua Pemohon yakni ANNISA ANASTASYA PUTRI masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum untuk melakukan penjualan atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 dengan luas 138 m² yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 Oktober 1999 semula atas nama Ir. SYAMSU UDAYA.YC (Suami Pemohon) sekarang telah turun waris ke ahli waris Suami Pemohon : 1. RACHEL SARI WAHYUNI (04-06-1970), 2. AMELIA RIZQIKA PUTRI (16-05-1999), 3. ANNISA ANASTASYA PUTRI (06-06-2012).
5. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan sebagaimana point 4 diatas, Anak Kedua Pemohon yakni ANNISA ANASTASYA PUTRI yang masih dibawah umur diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon RACHEL SARI WAHYUNI sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ANNISA ANASTASYA PUTRI, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-20062011-0073 tanggal 29 September 2011.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual harta warisan dari mendiang Suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 dengan luas 138 m² yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 Oktober 1999 semula atas nama Ir. SYAMSU UDAYA.YC (Suami Pemohon)

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah turun waris ke ahli waris Suami Pemohon : 1. RACHEL SARI WAHYUNI (04-06-1970), 2. AMELIA RIZQIKA PUTRI (16-05-1999), 3. ANNISA ANASTASYA PUTRI (06-06-2012).

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan kuasanya lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472034406700008 atas nama Rachel Sari Wahyuni tertanggal 23-10-2017, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472032304150001 tertanggal 09-05-2017 atas nama Kepala Keluarga Rachel Sari Wahyuni, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/04/X/1992 tanggal 23 Oktober 1992 atas nama Ir. Syamsu Udaya dengan Rachel Sari Wahyuni, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka Kabupaten Bengkulu, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-29-09-2011-0073 tertanggal 29 September 2011 atas nama Annisa Anastasya Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-05032014-0037 tanggal 5 Maret 2014 atas nama Syamsu Udaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 April 2014 yang diketahui oleh Ketua RT 14 Kel. Air Hitam, Lurah Air Hitam dan Camat Samarinda Ulu, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 122 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atas nama pemegang Hak Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai aslinya kecuali P-1 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Siti Wahyuni**, telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Syamsu Udaya di Bengkulu pada 23 Oktober 1992 ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Syamsu Udaya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. AMELIA RIZQIKA putri, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Mei 1999,
 2. ANNISA ANASTASYA PUTRI, lahir di Samarinda, tanggal 06 Juni 2011.
 - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum menikah ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Februari 2014 di Samarinda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - Bahwa rumah tersebut telah Sertifikat Hak Milik dahulu atas nama suami Pemohon (Syamsu Udaya) kemudian beralih ke atas nama Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri ;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa rumah yang akan dijual tersebut didepan rumah saksi dan saksi yang akan membeli rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Sertifikat rumah tersebut tidak sedang dijaminkan ke Bank atau orang lain dan dalam keadaan aman ;
 - Bahwa anaknya yang bernama Annisa Anastasya Putri sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan ijin mewakili kepentingan anaknya yang kecil (Annisa Anastasya Putri) yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;
 - Bahwa nantinya uang tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk usaha serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa perilaku Pemohon kepada anak-anaknya baik, pengertian, perhatian dan sangat menyayangi anak-anaknya ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Siradjuddin**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Syamsu Udaya di Bengkulu pada 23 Oktober 1992 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Syamsu Udaya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. AMELIA RIZQIKA putri, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Mei 1999,
 2. ANNISAANASTASYA PUTRI, lahir di Samarinda, tanggal 06 Juni 2011.
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum menikah ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Februari 2014 di Samarinda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa rumah tersebut telah Sertifikat Hak Milik dahulu atas nama suami Pemohon (Syamsu Udaya) kemudian beralih ke atas nama Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri ;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut didepan rumah saksi dan saksi yang akan membeli rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat rumah tersebut tidak sedang dijaminkan ke Bank atau orang lain dan dalam keadaan aman ;
- Bahwa anaknya yang bernama Annisa Anastasya Putri sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan ijin mewakili kepentingan anaknya yang kecil (Annisa Anastasya Putri) yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa nantinya uang tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk usaha serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Pemohon kepada anak-anaknya baik, pengertian, perhatian dan sangat menyayangi anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tertera diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Wahyuni dan Siradjuddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan / permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Syamsu Udaya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1992 dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gading Cempaka Kabupaten Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/04/X/1992 Tertanggal 24 Oktober 1992. Dengan demikian Pemohon dan Syamsu Udaya adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syamsu Udaya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama perempuan bernama Amelia Rizqika Putri lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 Mei 1999, dan anak kedua perempuan bernama Annisa Anastasya Putri lahir di Samarinda pada tanggal 06 Juni 2011. Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sekarang masih berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Syamsu Udaya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa Surat Keterangan Ahli Waris dimana menerangkan Alm Syamsu Udaya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rachel Sari Wahyuni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1. Amelia Rizqika Putri
2. Annisa Anastasya Putri

Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua RT 14 Kelurahan Air Hitam, Lurah Air Hitam dengan Nomor Reg : 450.5/20/AH-IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan juga diketahui oleh Camat Samarinda Ulu dengan Nomor Reg : 598/136/um-ksu/IV/2014 Tanggal 22-04-2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Syamsu Udaya (Alm) memiliki harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 atas nama Ir Syamsu Udaya kemudian peralihan hak keseluruhan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 21 April 2014 menjadi pemegang hak atas nama Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri. Bahwa tanah dan bangunan tersebut berada di Jl. Rotan Segah No.3 RT.14 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Syamsu Udaya (suami Pemohon) sudah meninggal dunia, maka anak-anaknya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Syamsu Udaya atas harta gono gini tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa harta gono gini tersebut akan dijual yang kemudian uangnya akan digunakan untuk pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-6 yang diperkuat keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin bahwa Pemohon adalah orang tua kandung atas anak-anak bernama Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri yang jelas masih ada, jelas diketahui keberadaannya dan dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan syarat penunjukan wali yaitu *"untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum"*. Dengan demikian Pemohon dalam perkara permohonan ini tidak memenuhi kriteria sebagai wali namun masih melekat menurut hukum sebagai orang tua sehingga memiliki kekuasaan untuk mewakili anak-anak bernama Annisa Anastasya Putri (yang masih dibawah umur) untuk melakukan perbuatan hukum, bukan sebagai wali ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti bertanda P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Annisa Anastasya Putri lahir pada tanggal 6 Juni 2011 berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana anak Pemohon tersebut statusnya belum kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin"*, sehingga dengan demikian anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap menurut hukum. Selanjutnya sepeninggal suami Pemohon maka anak Pemohon berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup dan selama ini Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya, tidak pernah dipidana, dan Pemohon tidak pernah mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian anak Pemohon tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah serta berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup dari anak-anak tersebut,

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak Pemohon tersebut terbukti belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup berhak mewakili kepentingan Annisa Anastasya Putri dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Demikian pula terhadap perbuatan hukum berupa menjual tanah dan bangunan dari harta gono gini sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 122 Kelurahan Air Hitam, Pemohon dengan Syamsu Udaya (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia yang menjadi hak / bagian kedua anak Pemohon tersebut, Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Siti Wahyuni dan saksi Siradjuddin bahwa tanah dan rumah tersebut akan dijual dimana hasilnya akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya dimana Pemohon akan membuka usaha. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam pengurusan jaminan/agunan tanah dan rumah harta gono gini Pemohon tersebut didasarkan pada alasan yang tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beralasan bagi Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan yang menjadi hak / bagian anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang sebelum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 atas nama Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan demikian petitum permohonan Permohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak yang bernama Annisa Anastasya Putri lahir pada tanggal 06 Juni 2011, yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 122 atas nama Rachel Sari Wahyuni, Amelia Rizqika Putri dan Annisa Anastasya Putri berdasarkan Peralihan Hak Keseluruhan Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 21 April 2014 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh kami Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadapan Kuasa Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 127/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

